

BENTUK TANGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA OTENTIK PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS IMAN IMMANUEL SINAGA SH JEPARA)

Surya Wahyu Hanggara

UIN Raden Mas Said Surakarta, suryahanggara01@gmail.com

Sutrisno

UIN Raden Mas Said Surakarta, trisno_061@yahoo.com

ABSTRAK

Notaris dan PPAT merupakan sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 2004) diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan perundangan mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hingga saat ini sejak dikeluarkannya Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) tertanggal 17 Maret 2020, kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah. (Surat Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020). Kekhawatiran akan Covid-19 oleh para notaris dalam pembuatan akta menjadikan sistem yang sudah berlajam harus di atur ulang seauai ketentuan pemerintah

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang berwenang untuk membuat akta otentik¹.

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan di masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

Notaris berhak dan berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

¹ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, (Singaraja, Buku Ajar 2017 Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), 11.

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta otentik mengandung konsep kebenaran dimana akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan apa yang tercantum dalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang dinyatakan dalam akta adalah benar. Dapat juga dikatakan bahwa suatu akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga nilai pembuktian yaitu lahiriah, formil, dan materil. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.”

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 1868 KUHPerdara sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuat akta tersebut
3. Dibuat di wilayah notaris yang berwenang.

Namun, sejak mewabahnya virus ini di sejumlah negara, dengan istilah Corona atau yang biasa disebut Covid-19 sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) dengan total kasus dan atau kematian meningkat dan telah menyebar ke seluruh wilayah dan lintas negara, dampaknya mempengaruhi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat dan hingga Covid-19 ini masih menjadi perbincangan di sejumlah negara yang terdampak seiring bertambahnya kasus hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus ini sebagai pandemi.

PEMBAHASAN

A. BENTUK TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR NOTARIS IMAN IMMANUEL SINAGA, S.H., JEPARA

Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi virus Corona (Covid-19) dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak jauh, dilakukan melalui daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerja ke luar. Tidak terkecuali profesi sebagai Notaris.

Sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 2004) diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan perundangan mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)².

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian berupa akta dan sebagainya. Dari

² Prita Miranti Suyudi, Notaris/PPAT dan Pandemi Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-1t5e8efcaac54aa?page=1>, diakses 13 September 2022, 14:00.

pernyataan ini dapat dipahami bahwa notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan bidang komersil³.

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan di masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta *otentik* yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan⁴. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Notaris berhak dan berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan:

“Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Tafsir dari pembentuk UUJN dapat dilihat pada bagian penjelasan yang menjelaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap. Dengan demikian substansi maupun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jelas dan tegas syarat pembacaan, kehadiran notaris dihadapan penghadap menjadi syarat wajib, kecuali apabila penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Berikutnya ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN terkait dengan syarat pembacaan dan penandatanganan yang segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terkait dengan frasa “penghadap.” Menurut Pasal 39 UUJN merupakan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.

Ketentuan normatif dalam UUJN tersebut, dibenarkan secara teoritis menurut pandangan A.W. Voor yang menyebutkan kehadiran notaris selain diwajibkan Undang-undang juga merupakan bukti trust pembentuk Undang-undang kepada notaris untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan hak dan

³ Ida Nurkasanah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2015, 10.

⁴ Gana Prajogo dan Abdul Salam, Otentisitas Akta Notaris yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 8, No 1, 2022, 107-119.

kewajiban para pihak yang tercantum pada akta notaris. Tugas dan fungsi itu dilaksanakan notaris sebagai organ negara yang menandakan yang dilakukannya berdasarkan pada kekuatan Undang-undang.

Merujuk pada uraian di atas, adanya kewajiban penandatanganan di hadapan notaris menjadikan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik ataupun melalui elektronik tidak dapat dilakukan. Indikasi itu, menunjukkan UUJN tidak memberikan celah terhadap pembuatan akta yang tidak sesuai dengan mekanisme maupun yang tidak memenuhi persyaratan formalitas pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN, dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk mengeliminasi implikasi yuridis kepada stakeholder maupun pada notaris agar dapat memenuhi tujuan perlindungan dan kepastian hukum atas akta.

Apabila mekanisme dan persyaratan formalitas sesuai UUJN tidak dilakukan notaris, maka terdapat beberapa implikasi yuridis, meliputi:

- a. apabila tidak dipenuhi, maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan {Pasal 16 ayat (9) UUJN};
- b. dapat dijadikan alasan pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dan bunga kepada notaris;
- c. tidak memberikan jaminan terkait dengan kepastian tanggal pembuatan akta {Pasal 15 ayat (1) UUJN}; dan
- d. tidak memungkinkan terpenuhinya kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Dalam makna mengarsipkan dokumen asli akta notaris {Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN}.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir). Hal ini penting karena teks tersebut juga merupakan prosedur atau mekanisme membuat akta otentik yang harus ada kepastian hukum tidak boleh multitafsir, sehingga perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas termasuk “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual yang memerlukan bantuan dari Notaris dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik Covid-19.

Konteks Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan penjelasan pasal demi pasal: Di wilayah Indonesia (termasuk DKI) tidak menggunakan “*Lockdown*” atau karantina wilayah (UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan), tetapi pembatasan kegiatan (PSBB atau istilah lain yang pada intinya pembatasan) sehingga kegiatan masyarakat tidak dilarang tetapi dibatasi. Berdasarkan itu, penghadap dapat mengurus kepentingannya membuat akta notaris secara langsung menghadap Notaris dengan pembatasan dengan penggunaan protokol kesehatan.

Situasi Kondisi di Belanda (April 2020) menyebutkan: “*lockdown cerdas*” atau “*intelligent lockdown*” tidak membuat populasi negara itu menjadi kebal terhadap virus corona. Penyebaran wabah virus corona begitu cepat di Belanda sehingga tingkat kematian di negara itu merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. (BBC News, Den Haag, 5 April 2020).

Pembuatan akta dengan bantuan perangkat audivisual diatur dalam Pasal 26 UU Sementara Berkaitan dengan COVID-19 dari Kementerian Keadilan dan Keamanan:

1. “Jika pihak-pihak dalam akta dan orang-orang lain tidak memungkinkan hadir langsung dihadapan Notaris dan surat kuasa tidak memadai untuk pelaksanaan

penandatanganan akta, terlepas dari Pasal 102 dari Buku 4 Hukum Perdata, berlaku Pasal 43, paragraph 4, dari Undang-Undang Layanan Sipil Notaris, untuk membuat akta, dapat menggunakan sarana komunikasi audiovisual dua arah. Notaris akan melaporkan ini dalam akta;

2. Perangkat komunikasi audiovisual sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf pertama memenuhi persyaratan sehingga notaris bisa menetapkan identitas pihak-pihak pada akta atau mereka dan orang lain diberi kuasa, dan bahwa orang-orang ini berkomunikasi langsung dengan Notaris melalui perangkat komunikasi”.

Ketentuan dalam Pasal 26 UUS Belanda sebagaimana paparan di atas, mensyaratkan dua syarat agar notaris dan para pihak berkomunikasi melalui perangkat komunikasi (audio visual) yang tidak memungkinkan hadir langsung dihadapan Notaris dan surat kuasa tidak memadai.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada musim pandemi Covid-19, meliputi:

1. melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasannya;
2. menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati yang meliputi:
 - a. memakai masker sesuai standar kesehatan;
 - b. menjaga Jarak 1-2 meter;
 - c. tidak berkumpul (Lebih dari lima orang); dan
 - d. mengurangi mobilitas.
3. menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT); dan
4. hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.

Kekhawatiran akan Covid 19 oleh para notaris dalam pembuatan akta. Pelaksanaan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum dan dalam Masa Pandemi Covid 19 berbeda dari perbedaan tersebut terletak pada protocol kesehatan dan kehadiran penghadap berdasarkan SK Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 lalu, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP INI memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk Work From Home (WHF/bekerja dari rumah) dan melaksanakan social distancing (jaga larak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3. Kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut : Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.
4. Terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap memperhatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya tanggung jawab notaris pada saat pandemi Covid 19 dalam pembuatan akta meliputi: *Pertama*, tetap melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. *Kedua*, notaris harus tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati. *Ketiga*, notaris tetap menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT). *Keempat*, notaris tetap memberikan hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.

B. HAMBATAN DI DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN DI KANTOR NOTARIS IMAN IMMANUEL SINAGA SH JEPARA

Menurut Iman Immanuel Sinaga dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 terhambatnya pelayanan jasa secara daring karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris para pihak tidak bisa untuk segala proses pelaksanaan pembuatan akta dimasa pandemi Covid-19 berjalan lambat dan masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Selain itu menurut Iman Immanuel Sinaga salah satu Notaris di Kabupaten Jepara⁵, menyatakan :

1. Penghadap atau para pihak yang datang ke kantor notaris pada saat menghadap sebagian besar tidak mematuhi protocol kesehatan, padahal sudah ada peringatan sebelum masuk ke kantor notaries supaya untuk mencuci tangan, wajib memakai masker dan jaga jarak aman. Oleh karena itu penghadap dilarang memasuki kantor notaris untuk melaksanakan pembuatan akta dan penghadap dianjurkan untuk mematuhi protocol kesehatan terlebih dahulu agar tidak membuat kekhawatiran kepada staff notaris.
2. Dalam masa pandemi covid-19 ini sebagian besar penghadap tidak bisa atau tidak mau keluar rumah untuk datang ke kantor notaris untuk melaksanakan pembuatan akta, oleh karena itu dari pihak notaris berinisiatif mendatangi ke tempat para

⁵ Iman Immanuel Sinaga, wawancara oleh peneliti, 01 Agustus 2022, pukul 13:015 WIB.

penghadap yang sebelumnya telah diperbolehkan dan disepakati dengan tetap mematuhi protocol kesehatan.

3. Apabila terdapat penghadap yang sedang sakit untuk pelaksanaan pembuatan aktanya ditunda terlebih dahulu sampai penghadap sembuh dan sehat sehingga bisa datang menghadap kepada notaris untuk melaksanakan pembuatan hukum tersebut.
4. Penghadap yang berada diluar kota atau perantauan dan berada di zona merah tidak diperbolehkan untuk pulang kampung sehingga dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembuatan akta dan notaris menyarankan agar membuat surat kuasa notariil dari notaris daerah tersebut yang diberikan kepada keluarga, saudara, atau orang yang lain untuk membantu proses pelaksanaan pembuatan akta yang dimohon penghadap.

Syarat-syarat formil tersebut adalah:

- a. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 7 UUJN).
- b. dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l).
- c. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 ayat (2) UUJN).
- d. dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 ayat (1) UUJN). Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan keterangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya hambatan di dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris di masa pandemi Covid-19 meliputi: *Pertama*, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. *Kedua*, adanya jarak antara notaris dan masyarakat yang disebabkan oleh virus Corona 19 sehingga sistem zona menjadikan pembuatan akta terhambat.

Notaris harus dapat membantu pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan investasi yang nyaman dan aman bagi para investor, khususnya dari luar negeri. Profesi notaris bersama dengan akuntan dan pengacara merupakan profesi yang sangat penting bagi pengembangan iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, integritas dan profesional seorang notaris sangat diperlukan dalam mensukseskan era Industri 4.0. Selain itu, dalam hal kebutuhan bisnis, memang memerlukan kecepatan dan ketepatan menjadi urgensi yang harus diperhatikan. Namun demikian, sifat otentik dari suatu akta notaris tetap harus dijaga.

Secara normatif konsep *cyber notary* tersebut belum diakomodasi dalam UUJN. “Pasal 1 angka 7 UUJN merumuskan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) merumuskan dalam menjalankan jabatan notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Sebagaimana dipahami bahwa Pembuktian Elektronik dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dalam pasal 6 UU ITE merumuskan “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dalam Pasal 6 yang sudah dijelaskan termasuk keadaan sekarang ini dalam kedaruratan kesehatan masyarakat, tidak ada pengaturan yang dapat dirujuk atau dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan UUJN dan UUJN-P, termasuk tentunya UU ITE (Pasal 5 ayat (4)).

Pemberlakuan UUJN juncto UUJN-P adalah hukum yang memaksa, di mana Hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, terhadap peraturan-peraturan mana orang-orang yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya.

Dengan adanya 2 (dua) hambatan tersebut seperti, 1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. 2) Adanya jarak antara notaris dan masyarakat yang disebabkan oleh virus Corona-19 sehingga sistem zona menjadikan pembuatan akta terhambat.

Terkait solusi yang bisa diberikan oleh pihak notaris dengan permasalahan ke-dua hal tersebut maka notaris menerapkan konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. *Cyber notary* yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta outentik.⁶

Penerapan *cyber notary* dalam menjalankan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan saat ini masih menimbulkan perdebatan antar sesama Notaris. Hal ini karena, beberapa Notaris menganggap bahwa penggunaan jaringan internet untuk mengirim email dan melakukan video konferens, serta saluran telekomunikasi yang terhubung dengan telepon genggam merupakan bagian dari *cyber notary*, sehingga dalam penerapannya setiap menghadap yang bermaksud untuk bertemu dan melakukan perbuatan hukum harus didahului dengan membuat janji bertemu melalui telepon, selanjutnya dokumen yang diperlukan dikirim melalui email, dan baru akan bertemu secara langsung apabila akan melaksakan akad dengan menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan dan memakai masker dan/atau *face*

⁶ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), 29.

shield) hingga pada akhirnya akta dibacakan dan ditandatangani saat itu juga oleh para penghadap, Notaris, dan para saksi.

Sementara dilain sisi oleh beberapa Notaris, *cyber notary* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sistem informasi dan teknologi yang karena saat ini belum bisa diakomodir maka dalam bentuk apapun sarana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan Notaris tidak bisa dianggap sebagai *cyber notary*.

Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang *cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

PENUTUP

1. Berdasarkan data yang sudah didapatkan bahwasanya tanggung jawab notaris pada saat pandemi Covid 19 dalam pembuatan akta meliputi: *Pertama*, tetap melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. *Kedua*, notaris harus tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati. *Ketiga*, notaris tetap menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT). *Keempat*, notaris tetap memberikan hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada musim pandemi Covid-19, meliputi:
 - a) melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasannya;
 - b) menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati yang meliputi:
 - 1) memakai masker sesuai standar kesehatan;
 - 2) menjaga Jarak 1-2 meter;
 - 3) tidak berkumpul (Lebih dari lima orang); dan
 - 4) mengurangi mobilitas.
 - c) menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT); dan
 - d) hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.
2. Hambatan di dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris di masa pandemi Covid-19 meliputi: *Pertama*, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. *Kedua*, adanya jarak antara notaris dan masyarakat yang disebabkan oleh virus Corona 19 sehingga sistem zona menjadikan pembuatan akta terhambat. Dan terkait solusi yang bisa diberikan oleh pihak notaris dengan menerapkan konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Nyoman, Gede Remaja I. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja, Buku Ajar 2017 Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

SUMBER LAIN:

Prajogo Gana dan Salam Abdul. 2022. Otentisitas Akta Notaris yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19, *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol 8, No 1.

Suyudi Prita Miranti, Notaris/PPAT dan Pandemi Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-1t5e8efcaac54aa?page=1>, diakses 13 September 2022, 14:00.

Nurkasanah, Ida. 2015. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Semarang.